

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN – PPS PENGGANTI ANTAR WAKTU – BUNGAYA,  
TOMPOBULU DAN PALLANGGA**

**74/PP.05.3-Kpt/7306/KPU-Kab/XI/2017 : 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR : 74/PP.05.3-Kpt/7306/KPU-Kab/XI/2017 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) KECAMATAN BUNGAYA, TOMPOBULU DAN PALLANGGA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018**

**ABSTRAK** : - bahwa sehubungan dengan dilakukannya Pemberhentian dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pengganti Antar waktu (PAW) Kecamatan Bungaya, Tompobulu dan Pallangga sebagai Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 di Tingkat Desa/Kelurahan.

- UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali dibah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2015; PKPU No. 1 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2017.
- **Dalam Keputusan ini memberhentikan dengan hormat Saudara(i) SUNIATI, SE, IBRAHIM IMRAN, HAENUDDIN, DAN NURHAMDAYANI sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pengganti Antar Waktu (PAW) dan mengangkat saudara(i) NURWAHIDAH, HENDRA, MUH. AMIR, MEGAWATI sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pengganti Antar Waktu (PAW); Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018.**

**CATATAN** : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 20 November 2017.